

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Nurul Hidayah Tumadi
Email: nurulhidayahtumadi@gmail.com

Program Studi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

ABSTRAK

Dalam pengumpulan zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat *maal* haruslah pada tempat yang tepat agar bisa tersalurkan dengan orang yang tepat yaitu delapan *ashnaf*. Untuk mempermudah *muzakki* dalam penyaluran kontribusi zakatnya. Maka terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan peraturan UU Nomor 23 Tahun 2011 yang dalam hal ini yaitu tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai wadah untuk pendistribusian atau pengumpulan zakat *maal* dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Metode efektif ini menggunakan pengajaran pendekatan hukum yuridis normatif. Dalam penelitian kualitatif, untuk pengumpulan data dipilih dengan cara random berupa sampel dengan metode observasi dan wawancara.

Dalam pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini yang sangat berpengaruh bukan hanya besaran nominal yang disalurkan kepada *mustahik*. Akan tetapi, pemetaraan penyaluran yang diberikan kepada delapan *ashnaf*, walaupun semua *ashnaf* tidak menerimanya. Untuk mencari para *muzakki* serta memperlancar penyaluran pendistribusian kepada *mustahik*. Maka dibuatlah suatu bentuk struktur organisasi, yaitu: wakil ketua I bidang pengumpulan bapak Syahrudin Awang yang bertugas mencari donatur melalui sosialisasi agar mendapatkan dana zakat *maal* dan wakil ketua II bidang pendistribusian bapak Abd Aziz Elwaqqash juga sangat menentukan dalam penyaluran yang berhak menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah momok yang sangat ditakuti oleh setiap manusia. Manusia semenjak lahirnya telah diajarkan bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang harus dihindari, bahkan dilawan. Untuk itulah, para orang tua telah menanamkan kemandirian hidup dalam diri anaknya.¹ Angka kemiskinan yang masih tinggi telah mendapat perhatian dan berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya.² Besarnya angka kemiskinan harus menjadi perhatian umat Islam. Sebagaimana diketahui, umat Islam di negeri ini adalah mayoritas. hampir 87,21% adalah muslim. Dari angka ini jelas bahwa umat Islam memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengetasan kemiskinan. umat Islam bisa menjadi pioner dalam memperdayaan ekonomi.³

Dari sisi ekonomi, zakat menghambat terjadinya penimbunan harta kekayaan yang mejadi sumber terciptanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etor kerja umat. Zakat banyak mengandung banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan sosial kemasyarakatan antar manusia.⁴ Zakat sangat erat kaitannya dengan maasalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah di bidang sosisal dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan

¹Kementerian Agama RI. *Membangun Peradan Zakat Nasional*, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 5.

³Kementerian Agama RI. *Loc. Cit.*, hlm. 4

⁴Departemen Agama. *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI), hlm. 1.

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

menyadarkan sikaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang.⁵

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyaluran BAZNAS UU No 23 Tahun 2011 di Kuala Tungkal dalam memberikan kontribusi kepada *mustahik* yang sesuai dengan Undang-Undang BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa kendala yang mempersulit BAZNAS dalam pelaksanaan Tanggung Jawab sebagai Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Apa upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengembangkan programnya?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penyaluran BAZNAS UU No 23 Tahun 2011 di Kuala Tungkal dalam memberikan kontribusi kepada *mustahik* yang sesuai dengan Undang-Undang BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. kendala yang mempersulit BAZNAS dalam pelaksanaan Tanggung Jawab sebagai Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengembangkan programnya.

⁵Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 2.

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

MANFAAT PENELITIAN

Mengajak kepada masyarakat supaya lebih meningkatkan pembayaran wajib zakat dalam membantu delapan *ashnaf* agar kehidupan lebih yang lebih baik dan sejahtera dan membantu perekonomiannya bisa dengan memberikan modal usaha.

LANDASAN TEORI

A. Kriteria Wajib Zakat (*Muzzaki*)

Wajib zakat ditetapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang wajib dizakati yang dikenal dengan nama nisab. Harga seorang muslim yang sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat pada harta tersebut. Ibnu Bathol mengungkapkan pendapat yang murrah yang mengatakan. Tidak ada zakat kecuali jika salah satu mencapai nisab.

B. Penerima Zakat (*Mustahik*)

Masharif atau sasaran zakat sudah ditemukan oleh Allah swt, dalam Al-Quran surat At-Taubah (09): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artiya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

*Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q. S. At-Taubah/09: 60)*⁶

Usman Husein bin Abdullah dalam bukunya *Az-Zakat Adh-Dhaman Ak-Ijtimai Al-Islamy* (1989) menerangkan bahwa bahwa ayat 60 dari surah At-Taubah ini mengandung makna sebagai berikut:

1. Kalimat dalam ayat “*faridhatun minallahi wallahu ‘aliimun hakim*” menunjukkan bahwa delapan golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan hukum dan syariat Allah swt yang bersifat wajib. Penetapan delapan golongan juga merupakan ilmu Allah dan kebijaksanaan-Nya. Ilmu-Nya karena Allah swt, yang mengetahui bahwa mendistribusikan zakat kepada delapan golongan tersebut merupakan upaya menjaga umat dari kerusakan sosial, sementara kebijaksanaan-Nya adalah mencukupi kebutuhan yang kekurangan *men-ta’lif qulub* untuk tunduk kepada Islam dan aktivitas di jalan Allah merupakan metode memuliakan umat dan jalan merealisasikan kemaslahatan.
2. Allah swt, dalam ayat menggunakan kata “*innamma*” yang berfungsi meringkas artinya zakat hanya distribusikan untuk delapan golongan saja dan tidak untuk yang lainnya. Jika ternyata distribusinya bukan untuk delapan golongan tersebut, termasuk kategori melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dalam merelisasikannya.

⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2013), hlm. 196.

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Pengawasan ini bisa dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan juga hakim (*wadhi*).

3. Penyebutan *fuqara* dan *masakin* di awal ayat menunjukkan skala prioritas dalam distribusi karena keduanya *ashnaf* tersebut lebih membutuhkan dibandingkan dengan *ashnaf* lainnya.
4. Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan didistribusikan keseluruhan *ashnaf* lainnya.
 - a. Imam syafi'i berpendapat, dana zakat harus diberikan kepada seluruh *ashnaf* dan tidak boleh ada satu *ashnaf* pun yang tidak terdistribusi karena ayat tersebut menggunakan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan bersama bagi seluruh *ashnaf*.
 - b. Mayoritas *fuqaha* berpendapat tidak mesti distribusi untuk semua *ashnaf* karena ayat tersebut menunjukkan pilihan bagi *ashnaf* tertentu agar tidak didistribusikan untuk selain mereka.
 - c. Imam Malik berpendapat penentu *ashnaf* merupakan kewenangan pemerintah (*amil*) pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan *ashnaf* untuk distribusi.
 - d. Hasan Shadiq Khan, penyusun kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyah*, berpendapat pengkhususan delapan *ashnaf* dalam distribusi bukan menunjukkan kesamaan porsi dalam distribusi, melainkan untuk mencegah didistribusikan kepada selain mereka kalau diwajibkan untuk distribusi untuk seluruh *ashnaf* pasti akan memberatkan kaum muslimin. Kadangkala jika dibagikan kesemua *ashnaf*, hasilnya

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

mengecewakan karena kebutuhan setiap *ashnaf* berbeda-beda. Imam (*amil*) juga boleh mendistribusikan zakat lebih banyak kepada *ashnaf* tertentu atau hanya memberikan kepada sebagian *ashnaf* saja, jika *amil* memandang terdapat kemaslahatan di dalamnya, Syeikh Sayyid Sabilq menilai bahwa cara ini adalah cara yang paling benar menurut beliau.

- e. Tujuan distribusi uang paling penting adalah merealisasikan keadilan sosial bukan hanya sekedar kesamaan bagian untuk delapan *ashnaf*.
- f. Syeikh Rasyid Ridha dalam tafsir *Al-Manar* berpendapat bahwa jamaah *syura Ahlu Sunnah Wal Aqli* menetapkan sistem untuk menentukan yang paling penting dan penting, jika dana zakat tidak cukup dalam mendistribusikannya. Ini disebabkan setiap *ashnaf* berbeda-beda kebutuhannya.
- g. Dengan demikian, kita membutuhkan panduan (*dhawabith*) dari *Ahlu Syura* dalam mengelola pendistribusian zakat, yang meletakkan kaidah-kaidah pokok kemudian dicantumkan di dalam undang-undang, sehingga lembaga zakat wajib melaksanakan.

di antara panduan adalah sebagai berikut:

- a. Dana zakat tidak boleh didistribusikan kepada selain delapan *ashnaf* dengan alasan apapun sesuai dengan surat At-Taubah (09): 60.
- b. Jika dana zakat yang terkumpul banyak jumlahnya dan cukup untuk mendistribusikan ke seluruh *ashnaf* tidak boleh menahan bagian dari sebagian *ashnaf* tanpa ada alasan tertentu.

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

- c. Tidak mesti mendistribusikan zakat setiap tahun kepada seluruh *ashnaf*.
- d. Kadangkala metode distribusi berbeda-beda dari tahun ketahun, sesuai dengan kondisi perkembangan zaman dengan tetap menjadikan *ashnaf* fakir miskin sebagai prioritas utama.
- e. Khusus untuk *ashnaf fisabilillah*, karena dana zakat tidak akan cukup untuk membiayai perlengkapan perang militer, lembaga zaakat dapat mendistribusikannya untuk kepentingan Islam lainnya.
- f. Lembaga zakat wajib membuat perencanaan dalam pengelolaannya, menentukan target, dan mengevaluasi pencapaian sebelumnya. Perencanaan tersebut dapat mengambil pendapat *Ahlu Syura* karena mereka adalah para ulama, baik ulama dibidang keuangan maupun bidang tanggung jawab sosial yang tercantum dalam undang-undang.
- g. Untuk mencapai target menjadikan kaya bagi para *mustahik* dan menghapuskan kefakiran tidak cukup sekedar memberikan mereka bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga memberikan bantuan modal ushaa bagi mampu berusaha. Ini menurut lembaga zakat untuk memiliki spesialisasi dalam bidang investasi dan mendorong peningkatan produksi dengan strategi yang panjang

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

PEMBAHASAN

A. Penyaluran BAZNAS UU No 23 Tahun 2011 di Kuala Tungkal dalam memberikan kontribusi kepada *mustahik* yang sesuai dengan Undang-Undang BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Zakat adalah rukun Islam ke tiga sesudah ibadah shalat. Dalam agama Islam zakat sendiri terdapat beberapa bagian seperti zakat *fitrah* dan zakat *maal*. Kemudian zakat *maal* pun dibagi lagi ada beberapa bagiannya seperti: hasil perdagangan, peternakan, pertanian, profesi dan lain-lain.

Dalam memberikan bantuan hingga hampir keseluruhan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka pihak BAZNAS pun memberikannya dengan cara bekerjasama dengan pihak Kecamatan dalam pembagian bantuan sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Sembako yang diberikan berupa, yaitu: beras, gula, minyak sayur dan lain sebagainya.⁷

Untuk masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tungkal Ilir yang mendapatkan bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat biasanya diberikan dalam bentuk sejumlah uang tunai. Pemberian tersebut diberikan di halaman kantor BAZNAS karena jarak rumah masyarakat dengan kantor BAZNAS masih bisa diakses.

⁷Wawancara bersama bapak Abd Aziz Elwaqqash selaku wakil II Bidang Pendistribusian. Pada tanggal 03 Februari 2021.

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

B. Kendala pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik itu organisasi maupun lembaga pasti akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan saat berlangsung. Begitu juga dengan lembaga BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk saat ini pemberian bantuan berupa uang terkadang ada pula berbentuk sembako, yang mana tidak diberikan secara bersamaan seperti tahun 2019. Biasanya pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan bantuan kepada masyarakat di gedung Pertemuan atau biasa akrab disebut dengan gedung Pola disamping kantor bupati. Namun, untuk saat ini disaat pandemi covid-19 maka pemberian bantuan berbentuk uang (untuk wilayah Kecamatan Tungkal Ilir), tidak bisa dilaksanakan secara berkumpul. Maka pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil antisipasi yaitu dengan cara memberikan bantuannya secara berjadwal atau mengantarkan langsung kepada pihak yang wajib menerimanya.

Dalam waktu beberapa tahun belakang ini pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat pernah memberikan bantuan kepada masyarakat Kecamatan Seberang Kota dan sekaligus bersilaturahmi kepada masyarakat sekitar yang menerima bantuan sembako. Namun pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Wakil Ketua II bidang pendistribusian kurang mengetahui akses hingga sampai kelokasi masyarakat yang menerima bantu

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

tersebut, alhasil pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat pun harus menambah biaya untuk membawa seluruh sembako tersebut karena diluar perencanaan.⁸

C. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengembangkan program distribusi

Dalam mengembangkan program distribusi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan beberapa hewan kambing dan bebek untuk dternakan dan bukan hanya itu pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyediakan pelatihan oleh pakar ahli dibidang peternakan agar penduduk yang menerimanya memiliki pendapatan tambahan hasil dari peternakan yang mereka jalankan serta ilmu dalam merawat hewan ternak yang telah diberikan serta pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang disebut dengan *Qardhun Hasan* (pinjaman tanpa bunga).⁹

KESIMPULAN

1. Pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui dana yang terkumpul dari para *muzzaki* dan kemudian menyalurkannya kepada *mustahik* yang masuk kedalam delapan *ashnaf* yang membutuhkan dari segi pemberian sembako bedah rumah, pemberian dana kepada masyarakat yang lagi berobat dan masih banyak lagi.

⁸Wawancara bersama bapak Abd Aziz Elwaqqash selaku wakil II Bidang Pendistribusian. Pada tanggal 17 Februari 2021.

⁹Wawancara bersama bapak Syahrudin Awang Bidang Pengumpulan. Pada tanggal 25 Februari 2021.

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
PASAL 25 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

2. Kesulitan dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat untuk saat ini ialah tidak diperbolehkan berkumpul dengan masa yang banyak. Dikarenakan pandemi covid-19 yang mengharuskan pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil antisipasi agar masyarakat yang mengambil tidak terkena penularan virus corona yaitu dengan cara membagikan langsung rumah ke rumah dan memberikan jadwal pengambilan bantuan kemasyarakat untuk datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Dalam pengembangan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak melakukan hal seperti sosialisasi kepada setiap instansi maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ke setiap Kecamatan guna memberi tahu bahwa peran BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat besar perannya kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. (2015). *Membangun Peradan Zakat Nasional*, Jakarta:Kementerian Agama RI.
- Departemen Agama. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo.